



**P U T U S A N**

**Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman**  
Tempat lahir : Bukit Batu  
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Desember 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Panglima Ujung Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau / Jalan Sultan Syarif Kasim RT 001 RW 003 Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni H. Aswin E. Siregar, S.H., M.H., CTL., Rudi Jamrud, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm ASEGAR & CO, beralamat di Jalan Yos Sudarso 368 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 84/LF-ASEGAR/X/23 tertanggal 18 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 399/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah), subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  1. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  3. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.



4. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
5. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
6. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
7. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
8. 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
9. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
10. 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
11. 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
12. 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
13. 1 buah tas jinjing motif batik.
14. 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
15. 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
16. 1 buah storage Box warna Biru.
17. 1 buah kardus bertuliskan Cincau.
18. 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
19. 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
20. Bungkusan plastik klip bening.
21. 1 buah sendok besi
22. 1 buah sendok plastik warna ungu.

**Dipergunakan dalam berkas perkara Sdr. Billy Syahputra Bin Saturman.**

23. 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram
24. 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
25. 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
26. 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
27. 1 (satu) helai celana Panjang jenis jeans merk Lecaso warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

28. 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
29. 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Saputra.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Pbr



**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mohon menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan dan menyerahkan:
  - 2.1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 merk Yamaha N-Max warna merah BM 3231 AAJ kepada saksi FETY FARBONI Alias FETI Binti SATURMAN.
  - 2.2. 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Yamaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Saputra kepada Terdakwa.

Namun : Jika Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa **RIKI SYAHPUTRA Alias RIKI Bin SATURMAN** bersama-sama dengan Sdr. BILLY SAPUTRA Alias BILLY Bin SATURMAN (dilakukan penuntutan dalam **berkas** perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Billy melalui video call dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci kamar kos Sdr. Billy yang diletakan Sdr. Billy dalam kotak rokok merk vegasus warna hitam di dekat tangga halte sekolah darma yudha di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, setelah mendapatkan kunci kosan tersebut lalu Sdr. Billy meminta Terdakwa untuk pergi ke kosan Sdr. Billy untuk mengambil pil ekstasi warna merah logo transformer yang ada didalam kotak di kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil pil ekstasi tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi untuk diantarkan ke suatu tempat.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Billy kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan nomor polisi BM 3231 AAJ milik kakak perempuan Terdakwa langsung berangkat menuju halte sekolah darma yudha di jalan Soekarno Hatta Pekanbaru lalu setelah Terdakwa mencari dekat tangga halte Sekolah Dharma Yudha ditemukan sebuah kotak rokok merk vegasus warna hitam dan didalamnya ada kunci kosan Sdr. Billy, setelah Terdakwa mendapatkan kunci kamar kosan Sdr. Billy, Terdakwa langsung menuju kosan tersebut dan sesampainya Terdakwa di kosan Sdr. Billy, Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Billy dan mencari pil ekstasi dan pada saat itu Terdakwa menemukan kotak kardus bertuliskan CINCAU yang didalamnya ada pil ekstasi, lalu Terdakwa mengambil dan menghitung pil ekstasi tersebut, setelah Terdakwa hitung pil ekstasi tersebut ada 55 (lima puluh lima) butir pil ekstasi lalu Terdakwa hanya mengambil 50 (lima puluh) butir sesuai dengan perintah Sdr. Billy, dan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok merk Vegasus warna hitam kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kiri, lalu Terdakwa duduk sambil menunggu telephone untuk mengantarkan paket pil ekstasi tersebut, sekira pukul 21.00 wib pintu kosan tersebut di gedor dan langsung di dobrak oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendobrak pintu kosan Sdr. Billy tersebut Terdakwa sedang berdiri di depan pintu kamar Sdr. Billy, selanjutnya Tim ditresnarkoba Polda Riau dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan Ibu kos melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer di saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa yang mana Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer sebanyak 50 butir tersebut akan di antar





Terdakwa kepada pembeli atas perintah dari Sdr. Billy, dan dilakukan penggeledahan di kamar Sdr. Billy tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu :

1. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
3. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
4. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
5. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
6. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
7. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
8. 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
9. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
10. 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
11. 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
12. 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
13. 1 buah tas jinjing motif batik.
14. 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
15. 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
16. 1 buah storage Box warna Biru.
17. 1 buah kardus bertuliskan Cincau.
18. 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
19. 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
20. Bungkusan plastik klip bening.
21. 1 buah sendok besi
22. 1 buah sendok plastik warna ungu.
23. 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
24. 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
25. 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
26. 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
27. 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Sapura.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi Billy tersebut yang ada dalam penguasaan Terdakwa Riki dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Billy untuk mengantarkan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 butir warna merah logo transformer kepada pembeli dan Terdakwa belum tahu berapa akan diberi Sdr. Billy karena Terdakwa akan diberi setelah Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 butir warna merah logo transformer tersebut diterima oleh pembeli.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 320/BB/VI/10242/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
  - a. 11 bungkus besar plastik warna hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.982,8 gram dan disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - b. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 633.5 gram dan 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu dengan berat bersihnya 27.5 gram kemudian disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersihnya 25.70 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - c. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S dengan jumlah sebanyak 5.535 butir pil ekstasi dan disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - d. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 1.473,09 gram, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 149,57 gram, 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram, kemudian disisihkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga



- Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- e. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 50 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersihnya 25.07 gram<sup>10</sup> (sepuluh) butir kemudian disisihkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1209/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25.70 gram diberi nomor 1782/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau :Positif Metamfetamina
  - b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram diberi nomor : 1783/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
  - c. 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram diberi Nomor : 1784/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA
  - d. 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram diberi Nomor: 1785/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif N-Etilpentilon
  - e. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram diberi Nomor : 1786/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1784/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau





menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Perbuatan Terdakwa Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

**Subsidiar:**

Bahwa ia Terdakwa **RIKI SYAHPUTRA Alias RIKI Bin SATURMAN** bersama-sama dengan Sdr. **BILLY SAPUTRA Alias BILLY Bin SATURMAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Beraw Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Riau berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah rumah kos di jalan Sempurna Gg Zamrud Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sesampainya di rumah kosan tersebut Tim Ditresnarkoba Polda Riau dengan ijin pemilik kos mendobrak pintu kosan Sdr. Billy tersebut, setelah pintu terbuka terlihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu kamar Sdr. Billy, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Riau dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan Ibu kos melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer yang disimpan Terdakwa didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, Narkotika jenis oil ekstasi warna merah logo transformer sebanyak 50 butir tersebut akan di antar Terdakwa kepada pembeli atas perintah dari Sdr. Billy, dan dilakukan pengeledahan di kamar Sdr. Billy tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu :
  1. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.



2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
3. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
4. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
5. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
6. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
7. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
8. 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
9. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
10. 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
11. 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
12. 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
13. 1 buah tas jinjing motif batik.
14. 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
15. 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
16. 1 buah storage Box warna Biru.
17. 1 buah kardus bertuliskan Cincau.
18. 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
19. 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
20. Bungkusan plastik klip bening.
21. 1 buah sendok besi
22. 1 buah sendok plastik warna ungu.
23. 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
24. 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
25. 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
26. 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
27. 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Sapura.

Dan seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi Billy tersebut yang ada dalam penguasaan Terdakwa Riki dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Billy untuk mengantarkan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 butir warna merah logo transformer kepada pembeli dan Terdakwa belum tahu berapa akan diberi Sdr. Billy karena Terdakwa akan diberi setelah Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 butir warna merah logo transformer tersebut diterima oleh pembeli.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 320/BB/VI/10242/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
  1. 11 bungkus besar plastik warna hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.982,8 gram dan disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 633.5 gram dan 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu dengan berat bersihnya 27.5 gram kemudian disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersihnya 25.70 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  3. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S dengan jumlah sebanyak 5.535 butir pil ekstasi dan disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  4. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 1.473,09 gram, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 149,57 gram, 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram, kemudian disisihkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  5. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 50 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersihnya



25.07 gram10 (sepuluh) butir kemudian disisihkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1209/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25.70 gram diberi nomor 1782/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram diberi nomor : 1783/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
3. 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram diberi Nomor : 1784/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA
4. 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram diberi Nomor: 1785/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif N-Etilpentilon
5. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram diberi Nomor : 1786/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1784/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 1154/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 5 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-491/PEKAN/09/2023 tertanggal 21 September 2023 dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Azan Mutaqien**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim terkait tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Tim yakni Sdr. Wegi Arisandi yang merupakan petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau;
  - Bahwa Saksi bersama Tim sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ade Hermansyah, Sdr. Billy Syahputra dan Terdakwa Riki Syahputra;
  - Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Syahputra pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg. Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
  - Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang menyimpan Narkotika, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan tempat dan alamat informasi penyimpanan Narkotika, pada pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau menuju ke jalan Sempurna dan menjumpai Ketua RT untuk memberitahukan bahwa Saksi akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di salah satu rumah yang terletak di jalan Sempurna Gang Zamrud, setelah Ketua RT ikut bersama Saksi menuju rumah yang akan di lakukan penggeledahan selanjutnya Saksi meminta kepada pemilik kos kosan untuk membuka pintu, namun pemilik kos tidak memiliki kunci karena kunci telah di serahkan kepada Sdr. Billy Syahputra selaku orang yang menyewa rumah tersebut, kemudian Saksi berusaha untuk memanggil manggil orang yang ada didalam rumah tersebut untuk keluar





namun tidak ada respon dari orang yang ada didalam rumah tersebut, dilakukan pendobrakan terhadap pintu rumah, setelah berhasil di dobrak ditemukan dalam rumah tersebut Terdakwa Riki Syahputra, kemudian Saksi beserta Tim melakukan penggeledahan dalam kamar dan di temukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi serta beberapa unit timbangan, kemudian pada Terdakwa Riki Syahputra ditemukan handphone dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Vegasus warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ektasi warna merah sebanyak 50 (lima puluh) butir logo Transformer disaku celana bagian belakang;

- Bahwa kemudian pada saat di introgasi Terdakwa Riki Syahputra menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Billy Syahputra, selanjutnya terhadap Terdakwa Riki Syahputra beserta barang bukti di bawa ke Polda Riau guna pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Billy Syahputra pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat berada di sebuah Kafe Pasar Kumpulan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ade Hermansyah pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Tengah Jua Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Sdr. Billy Syahputra adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan yang diamankan dari Sdr. Ade Hermansyah berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 pro max;
- Bahwa adapun peran Sdr. Billy Syahputra adalah yang mendapat perintah dari Sdr. Ade Hermansyah untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di sekitar Stadion Rumbai Pekanbaru dan juga perannya adalah yang memerintahkan Terdakwa Riki Syahputra untuk menjemput pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam kos kosan Sdr. Billy Syahputra di jalan Sempurna Gang Zamrud Pekanbaru, sedangkan peran dari Sdr. Ade Hermansyah adalah orang yang mendapatkan perintah dari Sdr. Zaki (DPO) untuk mencari orang yang akan menerima Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di Pekanbaru yang selanjutnya Sdr. Ade Hermansyah tersebut memerintahkan Sdr. Billy Syahputra yang menjemput atau yang menerima Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di dekat Stadion Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa Sdr. Ade Hermansyah, Sdr. Billy Syahputra dan Terdakwa Riki Syahputra tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi yang berwenang dalam hal



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Wegi Arisandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Tim yakni Sdr. M. Azan Mutaqien yang merupakan petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau;
- Bahwa Saksi bersama Tim sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ade Hermansyah, Sdr. Billy Syahputra dan Terdakwa Riki Syahputra;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Syahputra pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg. Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang menyimpan Narkotika, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan tempat dan alamat informasi penyimpanan Narkotika, pada pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau menuju ke jalan Sempurna dan menjumpai Ketua RT untuk memberitahukan bahwa Saksi akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di salah satu rumah yang terletak di jalan Sempurna Gang Zamrud, setelah Ketua RT ikut bersama Saksi menuju rumah yang akan di lakukan penggeledahan selanjutnya Saksi meminta kepada pemilik kos kosan untuk membuka pintu, namun pemilik kos tidak memiliki kunci karena kunci telah di serahkan kepada Sdr. Billy Syahputra selaku orang yang menyewa rumah tersebut, kemudian Saksi berusaha untuk memanggil manggil orang yang ada didalam rumah tersebut untuk keluar namun tidak ada respon dari orang yang ada didalam rumah tersebut, dilakukan pendobrakan terhadap pintu rumah, setelah berhasil di dobrak ditemukan dalam rumah tersebut Terdakwa Riki Syahputra, kemudian Saksi beserta Tim melakukan penggeledahan dalam kamar dan di temukan barang bukti Narkotika

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Pbr



jenis shabu dan pil ekstasi serta beberapa unit timbangan, kemudian pada Terdakwa Riki Syahputra ditemukan handphone dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Vegasus warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah sebanyak 50 (lima puluh) butir logo Transformer disaku celana bagian belakang;

- Bahwa kemudian pada saat di interogasi Terdakwa Riki Syahputra menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Billy Syahputra, selanjutnya terhadap Terdakwa Riki Syahputra beserta barang bukti di bawa ke Polda Riau guna pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Billy Syahputra pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat berada di sebuah Kafe Pasar Kumpulan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ade Hermansyah pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Tengah Jua Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Sdr. Billy Syahputra adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan yang diamankan dari Sdr. Ade Hermansyah berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 pro max;
- Bahwa adapun peran Sdr. Billy Syahputra adalah yang mendapat perintah dari Sdr. Ade Hermansyah untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di sekitar Stadion Rumbai Pekanbaru dan juga perannya adalah yang memerintahkan Terdakwa Riki Syahputra untuk menjemput pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam kos kosan Sdr. Billy Syahputra di jalan Sempurna Gang Zamrud Pekanbaru, sedangkan peran dari Sdr. Ade Hermansyah adalah orang yang mendapatkan perintah dari Sdr. Zaki (DPO) untuk mencari orang yang akan menerima Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di Pekanbaru yang selanjutnya Sdr. Ade Hermansyah tersebut memerintahkan Sdr. Billy Syahputra yang menjemput atau yang menerima Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di dekat Stadion Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa Sdr. Ade Hermansyah, Sdr. Billy Syahputra dan Terdakwa Riki Syahputra tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Fety Farboni Alias Feti Binti Saturman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Tim Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa adalah adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ijin keluar rumah dengan Saksi dengan membawa 1 unit kendaraan merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi kemana akan pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-Max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ tersebut dengan cara membelinya di BJBO (Bursa Jual Beli Online) dengan Harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Billy Syahputra Alias Billy Alias Buyung Bin Saturman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi berada di Kos milik Saksi di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Saksi dihubungi oleh Sdr. Ade Hermansyah dengan mengatakan "*bang,,,ada barang (Narkotika) masuk, bisa abang ambilkan, kalau mau nanti sediakan nomor baru ya*" dan Saksi jawab "*oke*", kemudian Saksi pergi ke counter handphone dan membeli nomor baru yaitu 082178518126 dan mengirimkan ke Sdr. Ade Hermansyah dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi di hubungi oleh nomor yang Saksi tidak kenal dan setelah diangkat orang tersebut mengatakan "*Jalanlah ke rumbai bang, nanti sekitar 30 (tiga puluh) menit lagi kami telephone lagi*" dan Saksi jawab "*oke bang*", dan setelah itu Saksi pun langsung berangkat menuju ke



daerah Rumbai Pekanbaru, setelah sampai Saksi kembali di hubungi dan mengatakan “sudah dimana”, Saksi jawab “sudah di Rumbai depan Poltek (Politeknik caltex Riau)” dan kemudian Saksi di perintahkan untuk pergi ke gang samping Stadion Rumbai dan setelah Saksi masuk ke gang tersebut Saksi di perintahkan untuk mendekati mobil putih yang Saksi lupa jenis dan nomor polisinya dan langsung Saksi diberikan sebuah karung plastik warna putih dan setelah Saksi terima karung tersebut langsung di bawa Saksi ke rumah kos kosan di jalan Sempurna Gang Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah sampai di kos kosan tersebut Saksi menghubungi Sdr. Ade Hermansyah untuk memberitahukan bahwa barang sudah di jemput dan sudah sampai di kos kosan dan selanjutnya Saksi mendapatkan perintah untuk membukanya dan menghitung berapa banyak Narkotika yang ada di dalam tas tersebut, kemudian setelah Saksi buka karung plastik tersebut ditemukan berisi 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, kemudian tas tersebut Saksi buka dan berisi shabu yang masih dalam bungkus lakban sebanyak 11 (sebelas) bungkus dan juga ada 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien yang dijadikan tempat menyimpan shabu yang sudah di bungkus ukuran sedang dan kecil yang Saksi tidak tau jumlahnya, kemudian dalam kantong plastik hitam setelah Saksi buka berisi beberapa bungkus besar dan sedang Narkotika jenis pil ekstasi bermacam warna dan merk, serta ada juga timbangan kecil, plastik klip kecil, 2 buah sendok tas dan semua barang yang telah Saksi keluarkan dari dalam karung tersebut Saksi simpan di dalam rumah kos milik Saksi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi di hubungi kembali oleh Sdr. Ade Hermansyah dan Saksi mendapatkan perintah dari Sdr. Ade Hermansyah untuk membuang (mengantarkan) Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir , dan setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa Riki Syahputra yang mana merupakan adik kandung Saksi untuk mengambil pil ekstasi merk transformer sebanyak 50 (lima puluh) butir ke tempat kos kosan Saksi, dan kemudian setelah Terdakwa Riki Syahputra mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut selanjutnya Saksi mengirimkan nomor penjemputnya yang Saksi dapatkan dari Sdr. Ade Hermansyah kepada Terdakwa Riki Syahputra, dan Saksi katakan hubungi saja nomor tersebut, namun beberapa saat kemudian Terdakwa Riki Syahputra menghubungi Saksi bahwa nomor tersebut payah di hubungi macam jaringan sinyal (tak dengar), kemudian Saksi katakan “tunggu aja coba nanti di hubungi lagi”, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit tidak ada





kabar dari Terdakwa Riki Syahputra Saksi pun kembali menghubunginya, namun pada saat Saksi menghubungi Terdakwa Riki Syahputra mengatakan "Kok lampu di kos mati", Saksi katakan mungkin Tokennya habis, dan pada saat itu Saksi dengar di telephone seperti ada orang menggedor gedor pintu, dan pada saat itu Saksi berpikiran yang menggedor gedor pintu adalah pihak kepolisian maka Saksi langsung mematikan telephone tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Ade Hermansyah dan mengatakan bahwa Terdakwa Riki Syahputra tertangkap dan Saksi mengatakan bahwa Saksi yang memerintahkan Terdakwa Riki Syahputra tersebut untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir di kos kosannya tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan di kos kosan tersebutlah Terdakwa Riki Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian, dan setelah mendengar hal tersebut Sdr. Ade Hermansyah menghubungi Sdr. Zaki dan Sdr. Zaki mengatakan kepada Sdr. Ade Hermansyah bahwa suruh Saksi menjauh dulu, dan kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Ade Hermansyah untuk menjauh dari Pekanbaru yang kemudian Saksi berangkat ke Payakumbuh dan menginap di rumah Sdr. Ade Hermansyah di daerah Tengah Jua Bukit Tinggi, kemudian setelah menginap satu malam di rumah Sdr. Ade Hermansyah keesokan harinya Saksi berangkat dengan menggunakan Travel ke kampungnya di Pasaman Barat untuk melarikan diri, kemudian sekitar 1 (satu) bulan tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Riau dan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 02.00 WIB Sdr. Ade Hermansyah juga di tangkap oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polda Riau;
- Bahwa pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Syahputra dan melakukan penggeledahan di rumah Kos milik Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk Vegasus warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer di saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa Riki Syahputra yang mana Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer sebanyak 50 butir tersebut akan di antar Saksi kepada pembeli atas perintah dari Saksi dan Saksi diperintah oleh Sdr. Ade Hermansyah dan Saksi Sdr. Ade Hermansyah di perintah oleh Sdr. Zaki, dan dilakukan penggeledahan di kamar Kos milik Saksi tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu:
  1. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.



2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
2. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
3. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
4. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
5. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
6. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
7. 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
8. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
9. 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
10. 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
11. 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
12. 1 buah tas jinjing motif batik.
13. 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
14. 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
15. 1 buah storage Box warna Biru.
16. 1 buah kardus bertuliskan CIncau.
17. 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
18. 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
19. Bungkusan plastik klip bening.
20. 1 buah sendok besi
21. 1 buah sendok plastik warna ungu.
22. 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
23. 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
24. 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
25. 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
26. 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Sapura.



Dan seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Saksi tersebut yang ada dalam penguasaan Terdakwa Riki Syahputra dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dalam hal melakukan tranSaksi penjemputan dan penyimpanan Narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Sdr. Ade Hermansyah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun belum di terima oleh Saksi;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan yang diamankan dari Sdr. Ade Hermansyah berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro max;
- Bahwa adapun peran Saksi adalah yang mendapat perintah dari Sdr. Ade Hermansyah untuk menjemput shabu dan pil ekstasi di sekitar Stadion Rumbai Pekanbaru dan juga perannya adalah yang memerintahkan Terdakwa Riki Syahputra untuk menjemput pil ekstasi sebanyak 50 (lima Puluh) Butir Dalam Kos Kosan Saksi Dijalan Sempurna gang zamrud pekanbaru, sedangkan peran dari Sdr. Ade Hermansyah adalah orang yang mendapatkan perintah dari Sdr. Zaki (DPO) untuk mencarikan orang yang akan menerima shabu dan pil ekstasi di Pekanbaru yang selanjutnya Sdr. Ade Hermansyah tersebut memerintahkan Saksi yang menjemput atau yang menerima shabu dan pil ekstasi di dekat Stadion Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa pada saat Saksi dilakukan dan di amankan bahwa pemilik dari shabu dan pil ekstasi tersebut adalah Sdr. Ade Hermansyah dan Sdr. Zaki (DPO) yang mana Saksi dan Sdr. Ade Hermansyah tersebut tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Ade Hermansyah Alias Ade Bin Akmal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat Saksi berada di daerah Tangah Jua Bukit Tinggi - Sumbar Sdr. Zaki (DPO) menghubungi ke handphone Saksi handphone merk Real Me warna hijau toska dengan nomor Whatsapp 60147190935 dan mengatakan "De bisa



*minta tolong carikan orang gudang” dan Saksi jawab “bentar dulu bang,,, saya carikan” dan kemudian Saksi menghubungi Sdr. Billy Syahputra bahwa ada kerja dari Sdr. Zaki untuk menjemput shabu dan pil ekstasi di Pekanbaru sekalian di simpankan menjelang ada perintah dari Sdr. Zaki nantinya, dan setelah Sdr. Billy Syahputra bersedia selanjutnya Saksi kembali menghubungi Sdr. Zaki untuk memberitahukan bahwa sudah ada orang yang bersedia untuk menjemput shabu dan pil ekstasi nantinya;*

- *Bahwa pada pukul 16.00 WIB Sdr. Zaki kembali menghubungi Saksi dan meminta untuk di kirimkan nomor handphone Sdr. Billy Syahputra tersebut, dan Sdr. Zaki memerintahkan Saksi agar Sdr. Billy Syahputra standby karena barang (shabu dan pil ekstasi) sudah sampai di Pekanbaru, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian tepatnya pukul 17.00 WIB Saksi kembali di hubungi oleh Sdr. Zaki “De barang (shabu dan pil ekstasi) sudah diserahkan ya” dan Saksi jawab “ia bang, ini barang (shabu dan pil ekstasi) mau diserahkan kepada siapa bang” di jawab Sdr. Zaki “simpan aja dulu bang, orang yang akan menjemput belum bangun” dan setelah itu selanjutnya Saksi kembali menghubungi Sdr. Billy Syahputra “Udah bang (shabu dan pil ekstasi sudah di tangan saudara billy)” dan dijawab Sdr. Billy Syahputra “udah de” dan selanjutnya shabu dan pil ekstasi tersebut di simpan oleh Sdr. Billy Syahputra di rumah Kos Sdr. Billy Syahputra yaitu di di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;*
- *Bahwa pada hari Jum’at tanggal 02 Juni 2023 Saksi dapat perintah dari Sdr. Zaki untuk membuang (menyerahkan kepada pembeli) berupa Narkotika jenis pil ekstasi warna merah sebanyak 50 (lima puluh) butir ke tiang listrik nanti nomor orang yang menjemput di kirimkan kepada Saksi, kemudian setelah Sdr. Zaki memberikan nomor penjemput selanjutnya Saksi memerintahkan Sdr. Billy Syahputra untuk menyiapkan pil ekstasi yang warna merah sebanyak 50 (lima puluh butir) dan juga Saksi kirimkan nomor orang yang akan menjemput pil ekstasi tersebut, kemudian pada hari Jum’at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Billy Syahputra mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Riki Syahputra tertangkap, dan Saksi bertanya kepada Sdr. Billy Syahputra sehubungan dengan apa Terdakwa Riki Syahputra di tangkap, dan Sdr. Billy Syahputra mengatakan bahwa ianya yang memerintahkan Terdakwa Riki Syahputra tersebut untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir di kos kosannya tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan di kos kosan tersebutlah Terdakwa Riki Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian;*



- Bahwa mendengar hal tersebut disampaikan oleh Sdr. Billy Syahputra, Saksi langsung menghubungi Sdr. Zaki untuk memberitahukan bahwa barang (shabu dan pil ekstasi) yang minta di carikan gudang tersebut barangnya tertangkap, dan Sdr. Zaki menanyakan dimana tertangkapnya kemudian Saksi katakan tidak tau tempatnya karena yang mengambil pil ekstasi 50 (lima puluh) butir adalah Terdakwa Riki Syahputra yang merupakan adik dari Sdr. Billy Syahputra yang menerima shabu dan pil ekstasi di Pekanbaru, Saksi pun tidak tau kalau Sdr. Billy Syahputra memerintahkan Terdakwa Riki Syahputra untuk mengantarkan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut, dan Sdr. Zaki mengatakan kepada Saksi bahwa suruh Sdr. Billy Syahputra menjauh dulu, dan kemudian Saksi menghubungi Sdr. Billy Syahputra untuk menjauh dari Pekanbaru yang kemudian Sdr. Billy Syahputra berangkat ke Payakumbuh dan kemudian setelah itu Saksi beritahukan agar Sdr. Billy Syahputra kerumah Saksi di Tangah Jua Bukit Tinggi, kemudian setelah menginap satu malam di rumah Saksi keesokan harinya Sdr. Billy Syahputra berangkat dengan menggunakan Travel ke kampungnya di Pasaman Barat untuk melarikan diri, kemudian sekitar 1 (satu) bulan tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Sdr. Billy Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Riau dan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 02.00 WIB Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian di Tangah Jua Bukit Tinggi dan di bawa ke Polda Riau;
- Bahwa pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Syahputra dan melakukan penggeledahan dirumah Kos milik Sdr. Billy Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer di saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa Riki Syahputra yang mana Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer sebanyak 50 butir tersebut akan di antar Terdakwa Riki Syahputra kepada pembeli atas perintah dari Sdr. Billy Syahputra dan Sdr. Billy Syahputra diperintah oleh Saksi dan Saksi di perintah oleh Sdr. Zaki, dan dilakukan penggeledahan di kamar Kos milik Sdr. Billy Syahputra tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu:
  1. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  3. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.





4. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
5. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
6. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
7. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
8. 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
9. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
10. 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
11. 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
12. 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
13. 1 buah tas jinjing motif batik.
14. 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
15. 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
16. 1 buah storage Box warna Biru.
17. 1 buah kardus bertuliskan Cinau.
18. 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
19. 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
20. Bungkusan plastik klip bening.
21. 1 buah sendok besi
22. 1 buah sendok plastik warna ungu.
23. 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
24. 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
25. 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
26. 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
27. 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Sapura.

Dan seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Sdr. Billy Syahputra tersebut yang ada dalam penguasaan Terdakwa Riki Syahputra dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa Saksi dalam hal melakukan transaksi penjemputan dan penyimpanan Narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Sdr. Zaki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun belum diterima oleh Saksi;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Sdr. Billy Syahputra adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan yang diamankan dari Saksi berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro max;
- Bahwa adapun peran Sdr. Billy Syahputra adalah yang mendapat perintah dari Saksi untuk menjemput shabu dan pil ekstasi di sekitar Stadion Rumbai Pekanbaru dan juga perannya Sdr. Billy Syahputra adalah yang memerintahkan Terdakwa Riki Syahputra untuk menjemput Pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam kos kosan Sdr. Billy Syahputra di Jalan Sempurna Gang Zamrud Pekanbaru, sedangkan peran dari Saksi adalah orang yang mendapatkan perintah dari Sdr. Zaki untuk mencari orang yang akan menerima shabu dan pil ekstasi di Pekanbaru yang selanjutnya Saksi tersebut memerintahkan Sdr. Billy Syahputra yang menjemput atau yang menerima shabu dan pil ekstasi di dekat Stadion Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa pada saat diamankan bahwa pemilik dari shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Zaki yang mana Sdr. Billy Syahputra dan Saksi tersebut tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat berada di dalam Kos Sdr. Billy Syahputra di Jalan Sempurna Gang Zamrud Kel. Tampar Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa pada saat berada di dalam Kos tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang disita oleh pihak kepolisian pada saat itu sangat banyak dan Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Pbr



semuanya, yang Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa di tangkap hanya sebanyak 50 (lima puluh) butir yang pada saat itu ada di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut di atas adalah yang di sita oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa di tangkap didalam kos kosan Sdr. Billy Syahputra;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi berupa :
  - a. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  - b. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  - c. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
  - d. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
  - e. 1 bungkus besar plastik hitam yang di lakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
  - f. 1 bungkus sedang plastik bening berisikan pil ekstasi warna merah logo transformer.
  - g. 1 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.

ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kamar Kos kosan Sdr. Billy Syahputra, sedangkan barang bukti berupa 1 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer yang berisi 50 (lima puluh) butir di temukan oleh pihak kepolisian didalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan;

- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang di temukan dalam kamar Sdr. Billy Syahputra tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya namun yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang ada dalam saku Terdakwa adalah Sdr. Billy Syahputra;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di dalam Kos kosan Sdr. Billy Syahputra adalah untuk mengambil 1 bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer yang berisi 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer yang berisi 50 (lima puluh) butir tersebut adalah Sdr. Billy Syahputra;
- Bahwa setelah Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang ada dalam saku Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa



- menunggu perintah dari Sdr. Ade Hermansyah yang akan menghubungi Terdakwa akan di antarkan kemana pil ekstasi tersebut nantinya;
- Bahwa Sdr. Billy Syahputra tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer yang berisi 50 (lima puluh) butir tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa jalan Panglima Ujung Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
  - Bahwa Sdr. Billy Syahputra tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer yang berisi 50 (lima puluh) butir tersebut pada saat itu melalui komunikasi handphone;
  - Bahwa Sdr. Billy Syahputra memerintahkan Terdakwa untuk menjemput pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
  - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Ade Hermansyah, yang mana Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut atas suruhan Sdr. Billy Syahputra yang mana merupakan abang kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
- 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
- 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
- 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
- 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
- 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
- 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
- 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
- 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
- 1 buah tas jinjing motif batik.
- 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
- 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
- 1 buah storage Box warna Biru.
- 1 buah kardus bertuliskan CIncau.
- 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
- 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
- Bungkusan plastik klip bening.
- 1 buah sendok besi
- 1 buah sendok plastik warna ungu.
- 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram
- 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
- 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) helai celana Panjang jenis jeans merk Lecaso warna biru.
- 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
- 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Saputra.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 320/BB/VI/10242/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
- a. 11 bungkus besar plastik warna hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.982,8 gram dan disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - b. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 633.5 gram dan 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu dengan berat bersihnya 27.5 gram kemudian disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersihnya 25.70 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - c. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S dengan





jumlah sebanyak 5.535 butir pil ekstasi dan disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

d. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 1.473,09 gram, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 149,57 gram, 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram, kemudian disisihkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

e. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 50 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersihnya 25.07 gram10 (sepuluh) butir kemudian disisihkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1209/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25.70 gram diberi nomor 1782/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau :Positif Metamfetamina

b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram diberi nomor : 1783/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina

c. 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram diberi Nomor : 1784/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA

d. 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram diberi Nomor: 1785/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif N-Etilpentilon



- e. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram diberi Nomor : 1786/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1784/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Syahputra pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg. Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan Pemilik kos dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang yang pada saat itu ada di kantong celana Terdakwa Riki Syahputra;
2. Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Riki Syahputra diminta Sdr. Billy Syahputra untuk pergi ke kosan Sdr. Billy Syahputra untuk mengambil pil ekstasi warna merah logo transformer yang ada didalam kotak di kamar kost tersebut, selanjutnya Terdakwa Riki Syahputra diminta untuk mengambil pil ekstasi tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi untuk diantarkan ke suatu tempat. Selanjutnya Terdakwa Riki Syahputra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan nomor polisi BM 3231 AAJ langsung menuju kosan tersebut dan sesampainya Terdakwa Riki Syahputra di kosan Sdr. Billy Syahputra, Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Billy Syahputra dan Terdakwa Riki Syahputra mengambil dan menghitung pil ekstasi tersebut, setelah Terdakwa Riki Syahputra hitung pil ekstasi tersebut ada 55 (lima puluh lima) butir pil ekstasi lalu Terdakwa hanya mengambil 50 (lima puluh) butir sesuai dengan perintah Sdr. Billy Syahputra, dan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa Riki Syahputra masukan ke dalam kotak rokok merk Vegasus warna hitam kemudian Terdakwa Riki Syahputra masukan ke dalam saku celana Terdakwa Riki Syahputra di bagian belakang sebelah kiri, lalu Terdakwa Riki Syahputra duduk sambil menunggu telephone untuk mengantarkan paket pil ekstasi tersebut, sekira pukul



- 21.00 WIB pintu kosan tersebut di gedor dan langsung di dobrak oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau;
3. Bahwa selain barang bukti yang ditemukan di kantong celana Terdakwa Riki Syahputra, Tim Ditresnarkoba Polda Riau juga menemukan barang bukti berupa 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu, 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 16 bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu, 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S, 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat, 1 unit timbangan digital merk Nagako warna silver, 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver, 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih, 1 unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI, 1 buah tas jinjing motif batik, 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3, 1 buah koper warna kuning bertuliskan Polo Twin, 1 buah storage Box warna Biru, 1 buah kardus bertuliskan Clnau, 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua, 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien, Bungkusan plastik klip bening, 1 buah sendok besi, 1 buah sendok plastik warna ungu, 1 unit handphone Android merk Oppo warna putih, 1 unit handphone Android merk Oppo warna cream, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ, 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Yamaha N-max warna hitam dengan nomo polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Sapura, di kosan milik Sdr. Billy Syahputra yang disimpan oleh Sdr. Billy Syahputra atas perintah Sdr. Ade Hermansyah;
4. Bahwa Terdakwa Riki Syahputra, Sdr. Ade Hermansyah Alias Ade Bin Akmal, dan Sdr. Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;



5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 320/BB/VI/10242/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
- 11 bungkus besar plastik warna hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.982,8 gram dan disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 633.5 gram dan 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu dengan berat bersihnya 27.5 gram kemudian disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersihnya 25.70 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S dengan jumlah sebanyak 5.535 butir pil ekstasi dan disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 1.473,09 gram, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 149,57 gram, 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram, kemudian disisihkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 50 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersihnya 25.07 gram 10 (sepuluh) butir kemudian disisihkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.



6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1209/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25.70 gram diberi nomor 1782/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
- b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram diberi nomor : 1783/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
- c. 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram diberi Nomor : 1784/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA
- d. 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram diberi Nomor: 1785/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif N-Etilpentilon
- e. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram diberi Nomor : 1786/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1784/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;





3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 21 September 2023, dengan Nomor PDM-491/PEKAN/10/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang



bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman, Sdr. Ade Hermansyah Alias Ade Bin Akmal, dan Sdr. Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Tim Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Syahputra pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg. Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan Pemilik kos dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang yang pada saat itu ada di kantong celana Terdakwa Riki Syahputra;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Riki Syahputra diminta Sdr. Billy Syahputra untuk pergi ke



kosan Sdr. Billy Syahputra untuk mengambil pil ekstasi warna merah logo transformer yang ada didalam kotak di kamar kost tersebut, selanjutnya Terdakwa Riki Syahputra diminta untuk mengambil pil ekstasi tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi untuk diantarkan ke suatu tempat. Selanjutnya Terdakwa Riki Syahputra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan nomor polisi BM 3231 AAJ langsung menuju kosan tersebut dan sesampainya Terdakwa Riki Syahputra di kosan Sdr. Billy Syahputra, Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Billy Syahputra dan Terdakwa Riki Syahputra mengambil dan menghitung pil ekstasi tersebut, setelah Terdakwa Riki Syahputra hitung pil ekstasi tersebut ada 55 (lima puluh lima) butir pil ekstasi lalu Terdakwa hanya mengambil 50 (lima puluh) butir sesuai dengan perintah Sdr. Billy Syahputra, dan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa Riki Syahputra masukan ke dalam kotak rokok merk Vegasus warna hitam kemudian Terdakwa Riki Syahputra masukan ke dalam saku celana Terdakwa Riki Syahputra di bagian belakang sebelah kiri, lalu Terdakwa Riki Syahputra duduk sambil menunggu telephone untuk mengantarkan paket pil ekstasi tersebut, sekira pukul 21.00 WIB pintu kosan tersebut di gedor dan langsung di dobrak oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang ditemukan di kantong celana Terdakwa Riki Syahputra, Tim Ditresnarkoba Polda Riau juga menemukan barang bukti berupa 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu, 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 16 bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu, 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S, 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat, 1 unit timbangan digital merk Nagako warna silver, 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver, 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih, 1 unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI, 1 buah tas jinjing motif batik, 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3, 1 buah koper warna kuning bertuliskan Polo Twin, 1 buah storage Box warna Biru, 1 buah kardus bertuliskan Cincau, 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua, 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien, Bungkusan plastik klip bening, 1 buah sendok besi, 1 buah sendok plastik warna ungu, 1 unit handphone Android merk Oppo warna putih, 1 unit handphone Android



merk Oppo warna cream, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ, 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Yamaha N-max warna hitam dengan nomo polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Sapura, di kosan milik Sdr. Billy Syahputra yang disimpan oleh Sdr. Billy Syahputra atas perintah Sdr. Ade Hermansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riki Syahputra, Sdr. Ade Hermansyah Alias Ade Bin Akmal, dan Sdr. Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 320/BB/VI/10242/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- a. 11 bungkus besar plastik warna hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.982,8 gram dan disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 633.5 gram dan 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu dengan berat bersihnya 27.5 gram kemudian disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersihnya 25.70 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- c. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S dengan jumlah sebanyak 5.535 butir pil ekstasi dan disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil esktsi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- d. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 1.473,09 gram, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan



berat bersihnya 149,57 gram, 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram, kemudian disisihkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

- e. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 50 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersihnya 25.07 gram10 (sepuluh) butir kemudian disisihkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1209/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25.70 gram diberi nomor 1782/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau :Positif Metamfetamina
- b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram diberi nomor : 1783/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
- c. 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram diberi Nomor : 1784/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA
- d. 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram diberi Nomor: 1785/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif N-Etilpentilon
- e. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram diberi Nomor : 1786/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1784/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;





Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Riki Syahputra diminta Sdr. Billy Syahputra untuk pergi ke kosan Sdr. Billy Syahputra untuk mengambil pil ekstasi warna merah logo transformer yang ada didalam kotak di kamar kost tersebut, selanjutnya Terdakwa Riki Syahputra diminta untuk mengambil pil ekstasi tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi untuk diantarkan ke suatu tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riki Syahputra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan nomor polisi BM 3231 AAJ langsung menuju kosan tersebut dan sesampainya Terdakwa Riki Syahputra di kosan Sdr. Billy Syahputra, Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Billy Syahputra dan Terdakwa Riki Syahputra mengambil dan menghitung pil ekstasi tersebut, setelah Terdakwa Riki Syahputra hitung pil ekstasi tersebut ada 55 (lima puluh lima) butir pil ekstasi lalu Terdakwa hanya mengambil 50 (lima puluh) butir sesuai dengan perintah Sdr. Billy Syahputra, dan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa Riki Syahputra masukan ke dalam kotak rokok merk Vegasus warna hitam kemudian Terdakwa Riki Syahputra masukan ke dalam saku celana Terdakwa Riki Syahputra di bagian belakang sebelah kiri, lalu Terdakwa Riki Syahputra duduk sambil menunggu telephone untuk mengantarkan paket pil ekstasi tersebut, sekira pukul 21.00 WIB pintu kosan tersebut di gedor dan langsung di dobrak oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau;

Dengan demikian unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHPidana, bahwa musyawarah Hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat substansi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dibawah sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat, maka putusan dibawah ini dirasa setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
- 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
- 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
- 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
- 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
- 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
- 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
- 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
- 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
- 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
- 1 buah tas jinjing motif batik.
- 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
- 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
- 1 buah storage Box warna Biru.
- 1 buah kardus bertuliskan CIncau.
- 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
- 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
- Bungkusan plastik klip bening.
- 1 buah sendok besi
- 1 buah sendok plastik warna ungu.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Billy Syahputra Alias Billy Als Buyung Bin Saturman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Billy Syahputra Alias Billy Als Buyung Bin Saturman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram
- 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
- 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.



- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) helai celana Panjang jenis jeans merk Lecaso warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
- 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Saputra.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika yang mana Narkotika termasuk dalam extraordinary crime;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dengan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1154/Pid.Sus/2023/PN Pbr



**rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
- 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
- 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
- 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
- 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
- 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
- 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
- 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
- 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
- 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
- 1 buah tas jinjing motif batik.
- 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
- 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
- 1 buah storage Box warna Biru.
- 1 buah kardus bertuliskan CIncau.
- 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
- 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
- Bungkusan plastik klip bening.
- 1 buah sendok besi
- 1 buah sendok plastik warna ungu.

**Dipergunakan dalam berkas perkara Sdr. Billy Syahputra Bin Saturman.**





- 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram
- 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
- 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) helai celana Panjang jenis jeans merk Lecaso warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
- 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Saputra.

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Wilsa Riani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

**Ahmad Fadil, S.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Marlinen Gresly S., S.H.**